

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Optimalisasi

a. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.¹ Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Tujuan akhir dari semua keputusan seperti itu adalah meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan. Mengacu pada pendapat singiresu S Rao, John Wiley dan Sons optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.²

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.³ Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

1) Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan,

¹ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Gita Media Press, 2015) 562

² Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005) 3

³ Hotniar Siringoringo. 4.

penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

2) Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3) Sumberdaya yang Dibatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Manfaat Optimalisasi:

- 1) Mengidentifikasi tujuan
- 2) Mengatasi kendala
- 3) Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
- 4) Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Dalam proses produksi untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana produksi ini akan menjadi landasan dalam melakukan produksi. Optimalisasi proses produksi merupakan cara untuk memaksimalkan hasil produksi (output). Optimalisasi produksi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi, dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi sehingga rencana produksi atau target produksi dapat dicapai dengan tepat.

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan

dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu.

2. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengelola. Dapat diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁴

Pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.⁵ G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan , pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁶

Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat;

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor – faktor produksi lainnya.
- 2) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan
- 3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.⁷

⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, 2015, 413.

⁵ Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta:CV.Rajawali,1998), 8

⁶ Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2016), 26.

⁷ Erni Tisnawati, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Group,2009), 6.

3. Pemanfaatan

a. Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yang mendapat imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan.⁸ Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar. Menurut Davis kemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Kemanfaatan (perceived usefulness) merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pean yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.¹⁰

b. Tujuan Pemanfaatan

Dalam pemanfaatan terdapat beberapa koleksi yang mempengaruhi tujuan penggunaan. Menurut Handoko, dari segi pengguna pemanfaatan bahan pustaka di perpustakaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

- 1) Faktor internal yang meliputi:
 - a) Kebutuhan, yang dimaksud kebutuhan di sini adalah kebutuhan akan informasi
 - b) Motif, merupakan sesuatu yang meliputi semua penggerak, alasan atau dorongan yang menyebabkan ia berbuat sesuatu
 - c) Minat, adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.
- 2) Faktor eksternal yang meliputi:
 - a) Kelengkapan koleksi, yaitu banyaknya koleksi yang dimanfaatkan informasinya oleh pemustaka

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 710.

⁹ Habib Hanafi, dkk., “*Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM*”, Artikel diakses pada tanggal 25 Oktober 2019

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 711.

- b) Keterampilan pustakawan dalam melayani pengguna, yaitu keterampilan pustakawan dalam melayani pemustaka dilihat dari kecepatakan pustakawan dalam memberikan layanan
- c) Keterbatasan fasilitas dalam pencarian kembali yang menjadi fasilitas untuk pencarian informasi karena merupakan sarana akses koleksi perpustakaan.¹¹

4. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari waqf yang berarti radiah (terkembalikan), al-tahbis (tertahan), al-tasbil (tertawan) dan al-man'u (mencegah).¹² Sedangkan menurut istilah (syara') yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah: "Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.
- 2) Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab Kifayat al-Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah "Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 3) Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT.
- 4) Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil

¹¹ Dimas Riyanto, "Pemanfaatan Perpustakaan Fik Uny Oleh Mahasiswa Pjkr,". *Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 9-10

¹² Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, 2002), Cet-2, 45.

orang manfaatnya, kekal zat ('ain)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.¹³

Dari definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk diberikan kegunaanya di jalan kebaikan. Seperti halnya dalam hadist dimana Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu diat bertanya kepada Nabi dengan berkata : Wahai Rosulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rosulullah : “ kalau kamu mau, tanah sumbernya dan sedekahkan maanfaat atau faedahnya,” lalu umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, kemerdekaan budak, berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimana ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tapa menjadikannya sebagai sumber pendapatan”

Namun hadis yang populer di umat muslim adalah yang di riwayatkan oleh Imam Muslim, Dari abu Hurairah Nas hadis tersebut adalah :

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslaah amal peerbuatan kecuali 3 hal yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak sholeh yang selalu mendoakan”

Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut ulama fiqh ialah sebagai berikut:

1) Mazhab Hanafi

Definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi yaitu menahan benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.¹⁴ Menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta

¹³ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 239-240

¹⁴ Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (Jakarta, 2005), 12.

bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Waqif boleh saja menarik harta wakafnya kembali kapan saja yang dikehendakinya dan boleh diperjualbelikannya. Kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila waqif meninggal dunia. Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.¹⁵

2) Mazhab Maliki

Definisi wakaf menurut Mazhab Maliki yaitu menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif. Kepemilikan harta tetap kepada waqif dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan waqif yang telah ditentukannya sendiri.

3) Mazhab Syafi'i

Definisi wakaf menurut Mazhab Syafi'i yaitu menahan harta yang di ambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik ummat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putuslah hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (tsawab) dari Allah sebab ia telah berwakaf.

Hal tersebut mengajarkan kepada manusia agar jangan terlalu cinta terhadap harta dan karena itu hendaklah cinta harta itu diletakkan di ujung jari dan cinta kepada Allah itu diletakkan di dalam hati, cinta

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4-6.

yang sedikit terhadap harta dan cinta yang sepenuhnya terhadap iman. Kedua cinta tersebut hendaknya seperti demikian dan jangan terbalik. Pendapat Mzhab Syafi'I mendorong manusia agar lebih bersemangat dalam mencari harta karena hartanya yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Semangat atau keinginan yang ikhlas dari seseorang agar terus berwakaf, sehingga pada saat kematian dapat dihitung jumlah wakaf yang dilakukannya semasa menjalani kehidupan.

4) Mazhab Hambali

Definisi wakaf menurut Mazhab Hambali yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan waqif terhadap harta yang diwakafkan. Pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Hambali sama dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Mazhab Syafi'I yang berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (la yuba'), tidak boleh dihibahkan (la yuhab), tidak boleh diwariskan (la yurats) kepada siapapun.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang telah dikemukakan para ulama fiqh di atas (menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali) wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan ummat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh waqif.

b. Rukun, Syarat dan Dasar Hukum Wakaf

Dalam perspektif fiqh Islam, untuk adanya wakaf harus di penuhi rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:

- 1) Adanya orang yang berwakaf/ wakif (sebagai subjek wakaf)
- 2) Adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf);
- 3) Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir)

- 4) Adanya aqad atau lafaz pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (simauquf alaihi).¹⁶

Sebagaimana rukun tersebut, bagi orang yang berwakaf disyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara sukarela tidak karena dipaksa. Seperti juga disyaratkan bagi penjual dan pembeli maka yang dimaksud dengan ahli berbuat kebaikan ialah orang yang berakal tidak gila atau tidak bodoh, tidak mubazir karena harta orang mubazir di bawah walinya dan balig.

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, selain unsur rukun tersebut, dimasukan juga sebagai rukun wakaf sebagai berikut:

- 1) Wakif
- 2) Nazhir;
- 3) Harta benda wakaf;
- 4) Ikrar wakaf;
- 5) Peruntukan harta benda wakaf;
- 6) Jangka waktu wakaf.¹⁷

Dari tiap-tiap unsur rukun wakaf tersebut harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Syarat-syarat orang yang mewakafkan (Waqif)

Waqif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.¹⁸ harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru' yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materil artinya mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, tidak karena terpaksa berbuat dan pemilik benda yang diwakafkan.

Sedangkan organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

¹⁶ Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 30

¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6

¹⁸ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 21

b) Syarat-syarat harta yang di wakafkan (*Mauquf Bih*)

Sebagai obyek wakaf, mauquf bih merupalkan hal yang sangat penting untuk perwakafan. Namun, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan itu mesti benda tetap.
- 2) Harta yang diwakafkan sedang dalam pemilikan wakif ketika ia mewakfkanya.
- 3) Harta yang diwakafkan sudah dipisahkan dan tidak bercampur baur dengan tanah lainnya.¹⁹

Harta yang akan diwakafkan jelas adanya (kongkrit) dan tidak berada dalam jaminan utang. Tidak sah wakaf hanya manfaat saja bukan bendanya. Tidak sah wakaf benda yang bermanfaat untuk anjing, babi, binatang buas, burung peliharaan. Tidak sah yang pemanfaatannya tidak berlaku lama, dan wakaf benda yang dapat dipindahkan.

c) Syarat-syarat tujuan/ penerima wakaf (*Mauquf ‘alaih*)

Mauquf ‘alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain itu, mauquf ‘alaih harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid atau untuk kepentingan sosial seperti pembangunan sosial atau bahkan untuk kepentingan keluarga sendiri.

Apabila ditujukan kepada kelompok orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat mauquf ‘alaih secara jelas agar harta benda wakaf segera dapat diterima setelah diikrarkan. Demikian juga diperlukan terhadap organisasi atau badan hukum yang menerima harta benda wakaf.

d) Syarat-syarat akad wakaf (*Sighat*)

Syarat akad yaitu perikata ijab (pernyataan pihak pertama) dan qobul (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) dengan cara yang dibenarkan syara’ yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 40

e) Syarat-syarat pengelola wakaf (*Nadzir*)

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nazdir asalkan ia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, karena tugas nazdir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan nazdir harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu. Para imam mazhab sepakat bahwa pentingnya nazdir memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumhur ulama, maksud adil adalah mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang menurut syari'at Islam Sedangkan menurut kata mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dijaga (dikelola) nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat taklif, yakni dewasa dan berakal.

c. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1) Wakaf Ahli

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.²⁰

Sebagaimana penjelasan tersebut wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya,

²⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 15

juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

Upaya mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.²¹

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf.

2) Wakaf Khairi

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).²² Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut.

²¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 15

²² Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 17

Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu:

a) Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Di Indonesia sendiri model distribusi wakaf selamaini cenderung sangat konsumtif, contohnya hanya digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, dan makam, sehingga masih terlihat belum dapat dikembangkan untuk

mencapai hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan

kesejahteraan umat islam. Dampak dari hal tersebut menjadi kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Dalam konsideran menimbang huruf (a) pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwasanya lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk itulah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf sebagai pranata keagamaan secara efektif dan efisien untuk kepentingan umat, maka salah satu caranya yakni dengan melakukan wakaf produktif.

b) Wakaf Produktif

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif Pasal 43 ayat 2. Namun nampaknya UU menganggap istilah wakaf produktif sudah bisa dipahami, sehingga tidak ada penjelasan apa maksudnya. Namun sebenarnya fakta di lapangan

menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan. Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif.²³

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakaf produktif diatur pada Bab V yakni mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, lebih khususnya pada pasal 43 ayat (2), yakni dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Yang dimaksud wakaf produktif sebagaimana tertulis pada pasal 43 ayat (2) adalah “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, sgedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan

²³ Khusaeri, “Wakaf Produktif”, *Al-A'raf*, Vol. XII, No. 1, Januari-Juni 2015

penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada beberapa syarat yakni wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan. Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat neterprener, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya dan transparansi pengelolaan.

d. Objek, fungsi dan Tujuan Wakaf

Objek wakaf adalah harta benda yang oleh undang-undang wakaf disebut dengan harta benda wakaf yang didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat (pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004). Dalam undang-undang disebutkan bahwa objek harta benda dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak (pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004).²⁵

Tujuan wakaf disebutkan dalam undang-undang adalah bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, sedangkan fungsi wakaf bertujuan untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Fungsi dan tujuan di atas menunjukkan langkah maju, fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah

²⁴ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat 2

²⁵ Tri Hidayati, *Hukum Perwakafan Hak Cipta di Indonesia Upaya Intimisasi Antar Konsep dan Sistem Hukum*, t.tp, (Smartmedia, 2013), 15.

dan sosial tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya. Selain itu Wakaf juga suatu hal yang dianjurkan dalam Islam seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al – Baqarah (2) : 261

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُ عَنْ أَموَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“ Perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang – orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap – tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (Karunia – Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al – Baqarah (2) : 261)²⁶

Selain itu juga dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 92, yakni sebagai berikut.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Dari ayat – ayat di atas tersebut tidak terdapat jelas tentang perintah dari wakaf, hanya saja menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakan harta yang diperoleh untuk mendapat kebaikan dan pahala dari Allah SWT.²⁷

5. Tanah Wakaf

a. Pengertian Tanah Wakaf

Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu diat bertanya kepada Nabi dengan berkata : Wahai Rosulullah, saya telah

²⁶ AL-Qur'an Terjemahan KAALIM (QS, Al-Baqarah 261)

²⁷AL-Qur'an Terjemahan KAALIM (QS, Al- Imran 92)

memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rosulullah : “ kalau kamu mau, tanah sumbernya dan sedekahkan maanfaat atau faedahnya,” lalu umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, kemerdekaan budak, berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimana ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tapa menjadikannya sebagai sumber pendapatan”

Namun hadis yang populer di umat muslim adalah yang di riwayatkan oleh Imam Muslim tentang mal yang tidak akan pernah terputus. Dari abu Hurairah Nas hadis tersebut adalah :

“ Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslaah amal peerbuatan kecuali 3 hal yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak sholeh yang selalu mendoakan”

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan.²⁸ Menurut Boedi Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan seorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Wakaf sosial adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁹

Dasar hukum dari perwakafan tanah milik di Indonesia dapat di temukan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar peraturan pokok agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

²⁸ Bodi hariono, *Hukum agraria Indonesia* , (Jakarta Djambatan, 2005) 272.

²⁹ Bodi hariono, *Hukum agraria Indonesia*, 345.

b. Unsur-unsur Perwakafan Tanah

Tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik yang bebas dari pembebanan, ikatan, sitaan atau perkara. Sedangkan pihak yang mewakafkan tanah wiliknya disebut wakif. Pada umumnya wakif adalah seorang atau beberapa orang yang sudah dewasa, sehat akal nya dan tidak terhalang untuk melakukan prtbuatan hukum. Perwakafan tanah milik harus dilakukan atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain.

Pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf disebut nadzir dapat berupa perorangan atau badan hukum. Adapun syarat- syarat seorang nadzir adalah:

- 1) Warga Republik Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Sudah Dewasa
- 4) Sehat Jasmani dan Rohani
- 5) Tidak berada dibawah pengampuan
- 6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah yang diwakafkan.

c. Tata Cara Perwakafan Tanah

Wakaf harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (selanjutnya di sebut PPAIW) PPAIW kemudian menuangkan ikrar wakaf ke dalam akta ikrar wakaf dengan di saksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dalam melaksanakan ikrar wakaf. Wakif harus membawa dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat sebagai berikut.

- 1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilik tanah
- 2) Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecawatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilik tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa
- 3) Surat keterangan pendaftaran tanah.

d. Perubahan dan Pengalihan Tanah wakaf

Pada prinsipnya tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan terhadap peruntukan ataupun penggunaannya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun perubahan-perubahan atau penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan karena.

- 1) Tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sesuai dengan apa yang telah diikrarkan oleh wakif.

- 2) Untuk kepentingan umum Perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri agama.

e. Pemanfaatan Tanah Wakaf

- 1) Pemanfaatan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan harta wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta tidak bergerak, meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syaria'ah.

Pendistribusian wakaf, sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: (1) sarana dan kegiatan ibadah; (2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; dan (4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.³⁰

Mengenai Peruntukan Harta Benda Wakaf di atur dalam pasal 22 dan 23 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu:

- 1) Pasal 22, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
 - a) Sarana dan kegiatan ibadah
 - b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
 - c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
 - d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

³⁰ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22

- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 23
 - a) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan
 - b) Oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Hasil pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan peruntukan wakaf menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun agar tidak terkesan konsumtif dalam pemanfaatannya, maka pentingnya mengarah kepada distribusi yang memiliki kontribusi positif. Hal ini disebabkan karena tujuan dari wakaf produktif membentuk keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menggali manfaat dari potensi pemberdayaan wakaf.

Kebijakan-kebijakan seperti perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf dan sebagainya dianggap masih asing bagi masyarakat Indonesia walaupun hal ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Kajian dan pertimbangan ke arah aplikasi berbagai kebijakan ini diyakini akan meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf dan lebih menguntungkan umat.³¹

- 2) Pemanfaatan harta wakaf yang statis dan terkungkung harus ditinggalkan selanjutnya diubah kepada pemanfaatan yang produktif dan dinamis, sehingga memberi kemaslahatan yang lebih besar pula Kebijakan seperti ini tentunya akan dapat dimanfaatkan untuk

³¹ Sudirman, “Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach”, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Volume 6 Nomor 2 Desember 2014, 196

meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf pada masa-masa yang akan datang. Selain pilihan kebijakan di atas, harta wakaf juga dapat digabungkan untuk meningkatkan produktivitas dan peran ekonominya sehingga memberi manfaat dan kemaslahatan yang lebih maksimal. Penggabungan harta wakaf selain dapat memudahkan pengelolaan juga akan dapat menambah atau menaikkan potensi harta wakaf yang bersangkutan.

3) Pemanfaatan Tanah dengan Bagi Hasil

Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.

a) Besaran Imbangan Bagi Hasil

Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah ($\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Untuk besaran imbangan (setengah/ sepertiga/ seperempat), dalam hukum Islam asal disebutkan saat di awal akad maka tetap sah, yang penting bukan ditentukan jumlah tertentu dalam satuan berat/ jumlah seperti satu ton/dua karung/ dan sebagainya.³²

b) Risiko Gagal Panen

Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Dalam hukum Islam, kaidah dari sistem bagi hasil adalah yang terikat dalam perjanjian akan mendapatkan bagian dari hasil yang diperoleh dan akan turut menanggung jika terjadi risiko.

³² Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”, Millah Vol. XV, No. 1, Agustus 2015, 109.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB VIII *Muzara'ah*

Dan *Musaqah* Pasal 212 Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. Pasal 213 Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. Pasal 214 Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Pasal 215 (1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. (3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak. (4) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 216 Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak. Pasal 217 Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Pasal 218 (1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu. (2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan. (3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 219 (1) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. (2) Ahli waris pemilik

lahan wajib melanjutkan kerjasama muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen. Pasal 220 (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal. Pasal 221 Akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.

c) Pajak Tanah

Pajak tanah dibayar oleh nadzir. Dalam hukum Islam tidak ada pembahasan secara eksplisit terkait dengan pembayaran pajak tanah dalam kerjasama bagi hasil pertanian.

d) Zakat Hasil Panen

Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya. Dalam hukum Islam zakat jika hasil panen (hasil pertanian) mencapai nisab yaitu hasil panen dengan jumlah tertentu (untuk tanaman padi yaitu sebesar 653kg beras/1.481kg gabah) diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk yang menggunakan sistem pengairan alami (hujan/sungai) besar zakatnya adalah 10% dan untuk yang menggunakan sistem pengairan menggunakan cara disiram/irigasi dengan adanya biaya tambahan maka zakatnya adalah 5%.

Kewajiban Pemilik dan Penggarap tertuang di dalam pasal 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sebagai berikut;

1) Pasal 8.

(a) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil dilarang.

(b) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda

yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 7.

- (c) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.
- (d) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

2) Pasal 10

Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.

Sebagaimana penjelasan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut, dapat diketahui bahwa bagi hasil yang dilakukan harus sesuai dengan syariat islam seperti mengeluarkan zakat hasil pertanian tersebut. Sedangkan kewajiban bagi pemilik lahan maupun penggarap harus sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Sistem adalah seperangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dibagi hasilnya karena kesepakatan kedua belah pihak, apabila ada hasil yang didapatkan oleh penggarap maka hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Petani penggarap adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam atau

menggarap tanah. Maksudnya ialah orang yang mengerjakan tanah orang lain karena tidak memiliki tanah sendiri. Tinjauan berarti hasil peninjauan, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Hukum islam adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari agama Islam yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat.

Sistem bagi hasil (*muzara'ah*) adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan pertanian kepada si penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.³³ *Muzara'ah* (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.

Sistem bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Ahli lain memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil disebutnya *mukharabah* yakni satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.

Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah)

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 204

antara pekerja (petani penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan memproduksi lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk diproduksi dengan ketentuan bagi hasil atau *mukharabah*. harta berupa tanah dipersewakan dengan sistem *mukharabah* disebut dengan *muzara'ah*. Apabila yang dipekerjakan itu berupa kebun maka ia disebut dengan *musaqah*.

f. Pengelolaan Wakaf

1) Manajemen Wakaf

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nadzir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nadzir, wakif dan masyarakat. Untuk itu, yang penting adalah nadzir menguasai prinsip-prinsip manajemen yang meliputi:

a) Tahapan Fungsi Manajemen

Untuk mencapai tahap ini, nadzir harus menguasai 4 (empat) aspek dalam manajemen, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).³⁴ Empat aspek dalam manajemen tersebut harus dijalankan agar sasaran dan tujuan program dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia.

b) Tahapan Fungsi Manajemen

Untuk dapat mencapai target yang diinginkan, maka rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci dengan menggunakan strategi. Strategi *Fundraising* wakaf produktif hendaknya disusun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak

³⁴ Mimit Primyastanto, *Evapro (Evaluasi Proyek) : Teori dan Aplikasi pada Usaha Pembesaran Ikan Sidat (Anguilla sp)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), 91

dicapai.³⁵ Kegiatan *fundraising* kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.

c) Manajemen Pengembangan

(1) Meminjamkan Wakaf

Prinsip meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pembangunan, boleh dilakukan asalkan manajemen keuangan akuntabel dan transparan. Kemudian setelah itu dilakukan cara- cara modern dalam mendanai pengembangan wakaf Islam dan investasinya.³⁶

(2) Dengan menjual hak monopoli (*haq al-hikr*) wakaf

Monopoli adalah tindakan wali wakaf dalam menjual hak

penyewaan tanah wakaf dengan bayaran tahunan atau bulanan, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak; apakah dibayar secara berkala atau *cash*. Orang yang telah membeli hak monopoli dapat memberikan hak penyewaan tanah wakaf dengan jumlah uang sewa yang besar untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan bersama.

(3) Menyewakan wakaf

Harta wakaf dapat disewakan dalam kurun waktu tertentu, di mana sistem pembayarannya terdiri dari:

pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar, pembayaran berkala dalam masa-masa yang akan datang, atau dengan cara keduanya

³⁵ Abdul Khamil dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri: Dilengkapi dengan Kisah Nyata Inspiratif Menggugah Semangat Bersedekah*, (Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2018), 18

³⁶ Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada

Baitul Mal Di Kabupaten Kudus", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Jawa Tengah: (STAIN) Kudus, Volume 4 Nomor 2 2016, 338

(*ijaratain fi al-waqf*). Harta wakaf yang disewakan ini haruslah aset yang masih baik dan bisa dimanfaatkan oleh penyewa. Jika dalam kondisi rusak, maka harus dibangun atau diperbaiki sehingga dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang sesuai yang ditentukan dalam transaksi antara kedua belah pihak. Biasanya pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar digunakan untuk membangun kembali bangunan tersebut.

6. Masjid

a. Pengertian Masjid

Di lihat dari segi harfiah, perkataan masjid berasal dari kata bahasa Arab. Masjid berasal dari pokok sujudan, dengan fi'il madli sajadah yang berarti tempat sujud atau tempat sembahyang, dan karena berupa isim makan, maka diberi awalan "ma" yang kemudian berubah kata menjadi masjid. Umumnya dalam bahasa Indonesia huruf "a" menjadi "e", sehingga kata masjid ada kalanya disebutkan dengan masjid.³⁷

Wahyudin Sumpeno memberikan pengertian masjid secara harfiah sebagai kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata pokoknya sujudan, masjidun yang berarti tempat sujud atau tempat shalat, sehingga masjid mengandung pengertian tempat melaksanakan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat lima waktu yang diperintahkan Allah SWT. Pengertian lain tentang masjid, yaitu seluruh permukaan bumi, kecuali kuburan adalah tempat sujud atau tempat beribadah bagi umat Islam.³⁸

b. Fungsi dan Peran Masjid

Pada masa sekarang Masjid semakin perlu untuk difungsikan, diperluas jangkauan aktivitas dan pelayanannya serta ditangani dengan organisasi dan management yang baik. Tegasnya, perlu tindakan meng-aktualkan fungsi dan peran Masjid. Meskipun fungsi utamanya sebagai tempat menegakkan shalat, namun Masjid bukanlah hanya tempat untuk melaksanakan shalat saja.

³⁷ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Husna, Cetakan V, 1989), 118

³⁸ Wahyudin Supeno, *Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya*, ed. Abdul Hamid, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan I, 1984), 1

Di masa Rasulullah SAW, selain dipergunakan untuk shalat, berdzikir dan beri'tikaf, Masjid bisa dipergunakan untuk kepentingan sosial. Misalnya, sebagai tempat belajar dan mengajarkan kebajikan (menuntut ilmu), merawat orang sakit, menyelesaikan hukum li'an dan lain sebagainya. Dalam perjalanan sejarahnya, Masjid telah mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam bentuk bangunan maupun fungsi dan perannya. Hampir dapat dikatakan, dimana ada komunitas muslim di situ ada Masjid. Memang umat Islam tidak bisa terlepas dari Masjid. Di samping menjadi tempat beribadah, Masjid telah menjadi sarana berkumpul, menuntut ilmu, bertukar pengalaman, pusat da'wah dan lain sebagainya.

Banyak Masjid didirikan umat Islam, baik Masjid umum, Masjid Sekolah, Masjid Kantor, Masjid Kampus maupun yang lainnya. Masjid didirikan untuk memenuhi hajat umat, khususnya kebutuhan spiritual, guna mendekatkan diri kepada Pencipta-Nya. Tunduk dan patuh mengabdikan kepada Allah SWT. Masjid menjadi tambatan hati, pelabuhan pengembaraan hidup dan energi kehidupan umat.

Masjid memiliki fungsi dan peran yang dominan dalam kehidupan umat Islam, beberapa di antaranya adalah:

1) Sebagai Tempat Beribadah

Sesuai dengan namanya Masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah shalat. Sebagaimana diketahui bahwa makna ibadah di dalam Islam adalah luas menyangkut segala aktivitas kehidupan yang ditujukan untuk memperoleh ridla Allah, maka fungsi Masjid disamping sebagai tempat shalat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai dengan ajaran Islam.

2) Sebagai Tempat Menuntut Ilmu

Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu agama yang merupakan fardlu 'ain bagi umat Islam. Disamping itu juga ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan dan lain sebagainya dapat diajarkan di Masjid. Di zaman Nabi Muhammad ilmu agama yang diajarkan AlQur'an dan Hadits dan proses pentransferan ilmu ini langsung berhubungan dengan masjid sebagai sarana pendidikan Islam. Pangkal tolak dari pelajaran Islam ialah menghafalkan dan mengartikan Qur'an. Di zaman Nabi pelajaran

dilakukan di masjid, dimana nabi sebagai pendidik dan mukmin-mukmin sebagai peserta didik datang bertemu.

Metode yang dilakukan Nabi pada waktu itu adalah halaqah, dimana nabi duduk dalam masjid kemudian dikelilingi para sahabat dan nabi menunjuk dan mengajar para sahabat dengan menyuruh mereka mengulang hadits yang telah diajarkan tiga kali sampai hafal, dan dari masjidlah Nabi mengirim guruguru untuk mengajar Qur'an kepada kaum-kaum Arab lainnya.

3) Sebagai Tempat Pembinaan Jama'ah

Dengan adanya umat Islam di sekitarnya, Masjid berperan dalam mengkoordinir mereka guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Selanjutnya umat yang terkoordinir secara rapi dalam organisasi Ta'mir Masjid dibina keimanan, ketaqwaan, ukhuwah imaniyah dan da'wah islamiyahnya. Sehingga Masjid menjadi basis umat Islam yang kokoh. Di samping itu, lima kali sehari Muslim datang ke masjid untuk shalat berjama'ah. Dari sisi terbentuklah jama'ah dalam masjid sebagai akibat dari ikatan shalat didalamnya, yang dilakukan lima kali 24 jam. Pembentukan jama'ah dalam masjid bertujuan untuk kelanjutan diluar masjid sehingga menjadi kesatuan muslim yang kokoh, Kesatuan social itu bukan bersifat Gemeinschaft, karena semua orang yang diikat oleh masjid itu dapat berasal dari bermacam suku, bangsa.

Kesatuan sosial atau masyarakat adalah wadah kebudayaan. Segala cita, laku perbuatan dan ciptaan yang terwujud dalam masyarakat muslim adalah kebudayaan Islam. Karena kesatuan sosial Muslim diikat oleh masjid, maka adapun unsur-unsur kebudayaan Islam itu juga diikat oleh masjid. Jadi, kepentingan shalat berjama'ah dalam masjid itu adalah untuk ikatan kesatuan sosial yang teguh, dan yang akhir ini lagi untuk kebudayaan Islam sebagai kesatuan amalan takwa masyarakat Muslim.

4) Sebagai Pusat Dakwah Dan Kebudayaan Islam

Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarluaskan da'wah islamiyah dan budaya islami. Di Masjid pula direncanakan, diorganisasi, dikaji, dilaksanakan dan

dikembangkan dakwah dan kebudayaan Islam yang menyahuti kebutuhan masyarakat. Karena itu Masjid, berperan sebagai sentra aktivitas dakwah.

Selain itu, Masjid juga memiliki fungsi yang tidak hanya dominan dalam kehidupan umat Islam, beberapa di antaranya adalah:

- a) Tempat untuk berdoa dan beri'tikaf.
 - b) Tempat mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut hidup masyarakat Islam.
 - c) Tempat sosial.
 - d) Sebagai tempat Baitulmal (kas negara).
 - e) Tempat mengajarkan, membicarakan, memutuskan segala prinsip dan semua pokok kehidupan Islam yang meliputi: sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kesenian dan filsafat.³⁹
 - f) Tempat melakukan segala aktifitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah.⁴⁰
- 5) Sebagai Pusat Kebudayaan Islam

Masjid juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan Islam, sejak lama bahkan lebih-lebih pada masa kemajuan Islam hingga masa modern, keindahan masjid semakin maju dan terpelihara. Bahkan lebih spesifik bahwa masjid merupakan simbolseni budaya Islam. Sebagai pusat kegiatan Islam, semisal Masjid Haram di Makkah dan Masjid Madinah semuanya itu menggambarkan betapa eksistensi masjid sulit terpisahkan dari sisi seni dan budaya. Singkatnya, Islam sangat menjunjung tinggi seni. Kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam, ia tidak harus berupa nasihat langsung, atau anjuran berbuat kebajikan, bukan juga penampilan abstrak tentang akidah.

Seni yang Islami adalah seni yang dapat menggambarkan wujud ini, dengan "bahasa indah" serta sesuai dengan cetusan fitrah. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup dan manusia yang mengantar

³⁹ Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 117-125

⁴⁰ Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan Dan Potensi Masjid*. (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007), 29

menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

1. Hasil Penelitian Ridho Mukhtaza yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Di Alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”⁴².

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa praktik pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat menimbulkan perselisihan antara pemerintah daerah dengan sebagian kecil masyarakat yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi, dalam hal ini keputusan pemerintah daerah untuk mengalih fungsikan tanah wakaf pasar tersebut dalam hukum Islam diperbolehkan demi menjaga harta wakaf atau tanah wakaf yang terletak di kelurahan sekinau dari sekelompok oknum yang ingin menguasai tanah wakaf secara pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini mengenai Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Di Alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin, sedangkan peneliti membahas tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus). Persamaannya adalah sama-sama membahas pemanfaatan tanah wakaf.

⁴¹ Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan Dan Potensi Masjid*. (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007), 29

⁴² Ridho Mukhtaza, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Di Alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*”, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

2. Hasil penelitian Nurhaini yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”.⁴³

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan tanah wakaf diwilayah Kecamatan Curio sudah memadai hanya saja dalam pengelolaan belum semaksimal, sehingga belum ada peningkatan tanah wakaf, hal ini disebabkan karna dari Nadzir sendiri kurang memperhatikan terutama dalam hal pengelolaannya. Bentuk pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Curio berbentuk perorangan. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, sedangkan peneliti membahas tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus). Persamaannya adalah sama-sama membahas pengelolaan tanah wakaf.

3. Hasil penelitian Ibnu Rahmat yang berjudul, “Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami’ Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam”.⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, nazir masjid Jami’ tidak langsung melakukan istibdal dengan membeli tanah lain sebagai pengganti tanah wakaf yang dijual kepada Pemkot Banda Aceh. Dana yang diterima dari Pemkot Banda Aceh digunakan untuk membangun ruko dengan sistem bagi hasil dengan perbandingan 3:2. Pembangunan ruko di atas tanah wakaf sebagai bentuk investasi yang dilakukan nazir untuk pengembangan wakaf dengan tata kelola produktif. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini mengenai Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami’ Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam, sedangkan peneliti membahas tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus). Persamaannya adalah sama-sama membahas tanah wakaf.

⁴³ Nurhaini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang*”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017

⁴⁴ Ibnu Rahmat, “*Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami’ Lueng Bata dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri ArRaniry Darussalam, 2016.

4. Hasil penelitian Rozalia (2015) yang berjudul, “Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai”.⁴⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa dalam Pengelolaan Wakaf Tunai telah memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang cukup strategis sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi bangsa. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini mengenai Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai, sedangkan peneliti membahas tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus). Persamaannya adalah sama-sama membahas wakaf.
5. Hasil penelitian Haura A. Baga L M. Tanjung (2014), yang berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan *Analytical Network Process*)”.⁴⁶ Hasil penelitian menunjukan bahwa prioritas dari Klaster Aspek Internal adalah sebagai berikut: Klaster Akuntabilitas (36%), Klaster Produk (33%), dan Klaster SDM KJKS (31%). Adapun prioritas Klaster Aspek Eksternal adalah Regulasi (38%), Klaster Masyarakat Umum (37%) dan Klaster Demografi 25%). Lebih rinci, prioritas dari faktor internal adalah Jumlah Asset (22,8%) dan Pedoman Prinsip Syariah (22,9%). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini mengenai Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan *Analytical Network Process*) , sedangkan peneliti membahas tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus). Persamaannya adalah sama-sama membahas pengelolaan wakaf.

⁴⁵ Rozalia, Skripsi: *Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

⁴⁶ Haura A. Baga L M. Tanjung, *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)*, 2014

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

NO.	PENULIS DAN JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Ridho Mukhtaza. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Di Alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”.	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus).	Sama-sama membahas mengenai Pemanfaatan Tanah Wakaf.
2.	Nurhaini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”.	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus).	Sama-sama membahas mengenai pengelolaan tanah wakaf.
3.	Ibnu Rahmat. “Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami’ Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam”.	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus).	Sama-sama membahas mengenai tanah wakaf.
4.	Rozalia. “Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai”	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus).	Sama-sama membahas mengenai wakaf

5.	Haura A. Baga L M. Tanjung. “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan <i>Analytical Network Process</i>)”.	Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus).	Sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf.
----	--	---	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Pada penelitian ini sudah dijelaskan bahwa yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah mengetahui proses pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus). Dalam pembahasan kerangka teori ini membahas tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf di masjid Agung Kudus. Diharapkan para pengelola mampu memanfaatkan tanah wakaf tersebut dengan maksimal dan baik

Adapun kerangka berfikir dari penelitan ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

